



P U T U S A N

Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Lbj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxx , umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta Pendidikan SLTA, bertempat kediaman di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon " ;

Melawan

xxxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga Pendidikan SLTA, bertempat kediaman di Kecamatan Sape , Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai "Termohon " ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Juni 2015 mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Labuan Bajo, dengan Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Lbj., tanggal 16 Juni 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 , Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 206/06/IV/2013 , tertanggal 1 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima , Nusa Tenggara Barat ;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua kandung Pemohon di, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah berkumpul layaknya suami istri (bakda dukhul) dan telah dikarunia seorang anak bernama xxxxxxxxxxxx , umur 2 Tahun, sekarang ikut Termohon ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi ;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan:
 - a. Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;
 - b. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi Pada Bulan Agustus 2014 disebabkan pada saat Pemohon duduk di sebelah rumah orang tua Pemohon bersama teman laki laki dan perempuan , Termohon cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain , sedangkan Pemohon tidak pernah berselingkuh , akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Sape Bima , setelah 3 bulan Pemohon berusaha menjemput Termohon namun Termohon tidak mau diajak kembali , sehingga sejak saat itu pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ;
7. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkeyakinan bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dirukunkan kembali, dan Pemohon merasa tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga lagi dengan Termohon. Dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku ;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER ;



Mohon putusan yang seadil adiknya ;

Menimbang,bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon danTermohon telah hadir dalam persidangan ,Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang ditunjuk Drs. Muh.Zaini Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo akan tetapi mediasi tersebut gagal ;

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan pertama saja, selanjutnya tidak pernah hadir lagi pada sidang berikutnya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa Pemohon telah ditegur untuk menambah Panjar biaya perkara sesuai Surat Teguran Nomor : W23-A14/498/Hk.05/IX/2015, tertanggal 07 Oktober 2015 , akan tetapi Pemohon tidak memenuhi surat teguran tersebut, sesuai Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor W23-A14/544/Hk.05/XI/2015 tertanggal 09 Nopember 2015 ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal hal yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan dan Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 akan tetapi mediasi tersebut gagal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Majelis juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon hanya hadir pada sidang pertama saja , selanjutnya pada sidang berikutnya tidak pernah hadir lagi walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa Pemohon telah ditegur untuk menambah Panjar biaya perkara sesuai Surat Teguran Nomor : W23-A14/498/Hk.05/IX/2015, tertanggal 07 Oktober 2015 , akan tetapi Pemohon tidak memenuhi surat teguran tersebut, sesuai Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor W23-A14/544/Hk.05/XI/2015 tertanggal 09 Nopember 2015 ;

Menimbang bahwa oleh karena biaya perkara telah habis dan Pemohon telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara ternyata Pemohon tidak memenuhi Surat Teguran untuk menambah panjar biaya perkara tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa pemohon tidak bersungguh sungguh dalam menyelesaikan perkaranya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perkara pemohon harus dibatalkan dengan memerintahkan kepada Pantera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mencoret perkara ini dari daftar perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Hukum Islam dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Membatalkan Perkara Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Lbj.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mencoret dari daftar perkara ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.796.000,-(Tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 09 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1437 Hijriyah, dengan susunan Majelis **Drs. Muh. Zaini** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Imron, S.H.I.M.H.**, dan **Harifa, S.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Achmad Fatoni S.H.I** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

Drs. Muh. Zaini

Harifa, S.E.I.

Panitera Pengganti

Achmad Fatoni, S.H.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp705.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah
Rp 796.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh enam
ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo

Azriaddin, S.Ag., M.H.